



P U T U S A N

No. 07 / PDT.G / 2013 / PN. KUBAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Gugatan antara :

PT. FARINDA BERSAUDARA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di : **Jakarta** : APL (Central Office Park), Lt. 11 Unit 5 Jln. Letjend. S Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Setatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, **Samarinda** : Jln. Jendral Sudirman No. 48 Samarinda. Penggugat dalam hal ini memilih tempat (domisili) hukum di kantor kuasanya yaitu : Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **AGUSTINUS & REKAN** “ beralamat di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ. Nomor : 11 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2013 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

- 1 **ASNAN**, pekerjaan Ketua Koperasi Serba Usaha “ Sawit Gusik Sejahtera Bersama “, alamat di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2 **H. HERMAN. A.**, pekerjaan Petinggi Kampung Muara Gusik, alamat di Kampung Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3 **ARBANI**, pekerjaan Manager Koperasi Serba Usaha “ Sawit Gusik Sejahtera Bersama “, alamat di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara; -



Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dan mendengar keterangan Saksi - Saksi dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 04 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 09 April 2013 dibawah Register Nomor : 07 / Pdt.G / 2013 / PN.KUBAR, telah mengemukakan Gugatannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama - sama sebagai tokoh Masyarakat Kampung Muara Gusik telah **secara tanpa hak** memagar atau menutup jalan atau akses dalam Perkebunan kelapa sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) mulai dari CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) seluas lebih kurang 1.502 HA, dan **secara tanpa hak** menghentikan secara paksa seluruh kegiatan perkebunan Kelapa Sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) baik kegiatan pemanenan, pemeliharaan maupun pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) ke Pabrik CPO terhitung sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai sekarang, sehingga mengakibatkan kegiatan perkebunan Kelapa Sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) terpaksa berhenti secara total dalam lokasi perkebunan seluas lebih kurang 1.502 HA tersebut;
- 2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III **tidak mempunyai hak atau kewenangan** untuk menutup atau menghentikan secara paksa kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) dari CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) seluas lebih kurang 1.502 HA dalam wilayah Kampung Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat seperti yang telah diuraikan pada point 1 diatas, oleh karena hak atau kewenangan untuk menutup atau menghentikan secara paksa kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) seperti tersebut diatas adalah merupakan hak atau kewenangan Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -
- 3 Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat), baik kegiatan pemanenan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CPO terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai sekarang **dalam areal kebun inti** dari CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) seluas lebih kurang 1.502 HA dalam wilayah Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, **adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya;**

4 Bahwa kerugian bagi Penggugat yang timbul akibat **perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad)** yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud pada point 3 diatas, dapat dirinci sebagai berikut :

- 1 Pembayaran uang gaji kontraktor atas nama **HENDRIK** dengan karyawan sebanyak 28 orang, dan pembayaran gaji karyawan kontraktor atas nama **MANSYUR** dengan karyawan sebanyak 40 orang, dengan dibayar separo dari uang gaji, yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) x 68 orang, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 = **Rp.30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah);**
- 2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh Rupiah);**
- 3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh Rupiah);**
- 4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total kerugian sebesar **Rp.192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah);**

- 5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah);**
- 6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 dengan total kerugian sebesar **Rp.174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima Rupiah);**
- 7 Kerugian akibat tidak dapat melakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS di kawasan Jambuk karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah); -**
- 8 Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada point 3.1 sampai dengan point 3.7 diatas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana yang dirinci pada point 4.1 sampai dengan point 4.7, adalah sebesar **Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah),** atau dengan rata-rata kerugian sebesar **Rp.38.242.897,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)** dalam 1 (satu) hari;
- 5 Bahwa disamping menderita kerugian secara materiil seperti tersebut pada point 4 diatas, maka sebagai **akibat perbuatan melanggar hukum (onrecht matige**



daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, yaitu dengan melakukan perbuatan : menutup atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) dalam areal Kebun Inti mulai dari CR 21 (Colektion Road 21) sampai dengan CR 32 (Colektion Road 32) seluas lebih kurang 1.502 HA, sehingga mengakibatkan pekerjaan perkebunan kelapa sawit seperti pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CPO dengan terpaksa menjadi terhenti secara total, **dan juga telah menimbulkan kerugian secara moriil bagi Penggugat berupa** : hilang atau berkurangnya kepercayaan dari para relasi bisnis dan berpengaruh terhadap image pemerintah negara Republik Indonesia pada umumnya, dan khususnya pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap Penggugat (PT. FARINDA BERSAUDARA) sebagai pengusaha yang selama ini dikenal cukup bonafide namun terkesan selalu membuat masalah yang dipandang negatip, sehingga dapat merusak reputasi dan kredibilitas yang telah dijaga dan dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun kerugian mana tidak dapat dinilai dengan jumlah uang, namun diperkirakan tidak kurang dari **Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah)**;

- 6 Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak kosong atau hampa (illusoir), karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat agar **meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik harta yang bergerak maupun tetap, sampai dengan jumlah yang cukup untuk menjamin jumlah tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
- 7 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti - bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini **dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraat)**, meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;
- 8 Biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan seperti tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :



PRIMAER :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT. FARINDA BERSAUDARA, baik pekerjaan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CFO dalam areal Kebun Inti, mulai dari CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai sekarang sehingga pekerjaan dengan terpaksa terhenti secara total, **adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad)** yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya;
- 3 Menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat **sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad)** yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, adalah sebagai berikut :

- 1 Pembayaran uang gaji karyawan kontraktor atas nama **HENDRIK** dengan karyawan sebanyak 28 orang, dan pembayaran gaji karyawan kontraktor atas nama **MANSYUR** dengan karyawan sebanyak 40 orang, dengan dibayar separo dari uang gaji, yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) x 68 orang, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 = **Rp.30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah);**
- 2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh Rupiah);**
- 3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total kerugian sebesar **Rp.206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh Rupiah);**

- 4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, dihitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah);**
- 5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, dihitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah);**
- 6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, dihitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima Rupiah);**
- 7 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS di kawasan Jambuk, karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32), yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, dihitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah);**
- 8 Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada point 3.1 sampai dengan point 3.7 diatas, dihitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana yang dirinci pada point 3.1 sampai dengan point 3.7, adalah sebesar **Rp 879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah), atau dengan rata-rata kerugian sebesar **Rp.38.242.897,00** (**tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah**) dalam 1 (satu) hari;

- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh karenanya baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebesar **Rp.879.586.631,00** (**delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah**) secara tunai dan seketika dan tanpa syarat apapun, kerugian mana tetap dihitung terus dengan rata - rata kerugian sebesar **Rp.38.242.897000** (**tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah**) dalam 1 (satu) hari dihitung mulai dari tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan Penggugat dapat melakukan pekerjaan perkebunan kepala sawit dalam areal Kebun Inti mulai dari CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) seluas lebih kurang 1.502 HA seperti tersebut diatas secara normal dan tanpa hambatan ataupun gangguan apapun;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian secara imateriil (moriil) kepada Penggugat **sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad)** yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut yang ditetapkan tidak kurang dari **Rp 50.000.000.000,00** (**lima puluh milyar Rupiah**) secara tunai dan seketika dan tanpa syarat apapun;
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini;
- 7 Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraat), meskipun ada perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



SUBSIDAER :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan **keputusan yang seadil - adilnya (ex a quo of bono)**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat datang ke persidangan yaitu:

- Penggugat datang diwakili oleh kuasanya : AGUSTINUS, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2013;
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk ACHMAD RIFAI, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menjadi Mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian (Mediasi) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan Penetapan No. 07 / Pdt.G / 2013 / PN.KUBAR, tertanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir pada saat Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Juni 2013, sehingga perkara Gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim,

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah mengupayakan dengan sungguh - sungguh upaya perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena Penggugat masih tetap pada pendiriannya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir pada saat persidangan, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat di persidangan, yang mana Kuasa Penggugat tidak mengajukan perubahan pada saat persidangan mengenai Surat Gugatan tertanggal 4 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Jawaban untuk menanggapi/membantah gugatan penggugat karena tidak hadir di persidangan tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan sebagaimana telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan 4 (empat) kali risalah panggilan sidang yaitu risalah panggilan *pertama*, untuk datang pada sidang tanggal 24 Juli 2013, risalah panggilan *kedua*, untuk datang pada sidang tanggal 15 Agustus 2013, risalah panggilan *ketiga*, untuk datang pada sidang tanggal 28 Agustus 2013 dan risalah panggilan *keempat*, untuk datang pada sidang tanggal 11 November 2013 akan tetapi hanya Tergugat III yang datang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu :

- 1 Foto copy dari copy Surat Nomor : 525.29 / 309 / 12.2009.JI tertanggal 12 November 2012 dari Pengurus Kampung Muara Gusik dan Ketua Koperasi SGSB yang diketahui oleh Muspika Kecamatan Bongan yang ditujukan kepada Direktur Departemen CD PT. FARINDA BERSAUDARA, yang diberi Tanda Bukti P.1;
- 2 Foto Copy sesuai asli Surat Nomor : 069 / Ad – PH / XI / 2012 tanggal 14 November 2012 dari Kuasa Hukum PT. FARINDA BERSAUDARA yang ditujukan kepada : Petinggi Kampung Muara Gusik, Ketua BPK Kampung Muara Gusik, Kepala Adat Kampung Muara Gusik dan Ketua Koperasi SGSB Kampung Muara Gusik, yang diberi Tanda Bukti P.2;
- 3 Foto Copy sesuai asli Surat Nomor : 005 / KSU - SGSB / KP.MG / XI / 2012 tanggal 8 Maret 2012, “ Perihal : Laporan Penguasaan Kebun PT. FARINDA BERSAUDARA Yang Berada diwilayah Muara Gusik” yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Koperasi Serba Usaha “SAWIT GUSIK SEJAHTERA BERSAMA” yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya di Jambuk, yang isinya antara lain pada point 8 huruf a disebutkan bahwa : " 8. pada hari jum'at tanggal 8 Maret 2013. Telah diduduki lahan kebun kelapa sawit di wilayah Kampung Muara Gusik, oleh Masyarakat Kampung. Dan hasil kegiatan sebagai berikut : a. Tanda pembatas (PORTAL) yang dipasang oleh Masyarakat Kampung Muara Gusik, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang dipasang dari kayu Sungkai sebagai tanda menghentikan aktifitas Perusahaan sementara (sebelum ada ketuntasan), yang diberi Tanda Bukti P.3;

- 4 Foto Copy sesuai asli Perincian “ Kerugian PT. FARINDA BERSAUDARA Estate Jambuk Karena Harus Membayar Kompensasi Kepada Para Pekerja Akibat Penahanan Lahan oleh Masyarakat Gusik “ tertanggal 1 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.4;
- 5 Foto Copy sesuai asli Perincian “ KERUGIAN AKIBAT TIDAK ADA PANEN KARENA DEMO MASYARAKAT M. GUSIK “ yang dibuat oleh Admin Manager PT. FARINDA BERSAUDARA Estate Jambuk tanggal 1 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.5;
- 6 Foto Copy sesuai asli “ PETA LOKASI PENUTUPAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH SDR HERMAN, ASNAN & ARBANI ESTATE JAMBUK PT. FARINDA BERSAUDARA “ yang dibuat oleh Senior CIS CD PT. FARINDA BERSAUDARA yang diberi Tanda Bukti P.6;
- 7 Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) pada bulan Desember 2011, yang diberi Tanda Bukti P.7;
- 8 Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tertanggal 23 Desember 2011, yang diberi Tanda Bukti P.8;
- 9 Foto Copy sesuai asli Foto “ Dokumentasi penyerahan uang pinjaman Kampung Muara Gusik dari PT. FARINDA BERSAUDARA ke Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya ” pada tanggal 23 Desember 2013, yang diberi Tanda Bukti P.9;
- 10 Foto Copy sesuai asli Foto “ Dokumentasi Penyerahan Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik di Hotel Grand Jamrud 2 ”, pada tanggal 31 Desember 2013, yang diberi Tanda Bukti P.10;
- 11 Foto Copy sesuai asli “ Berita Acara Penyerahan Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik ” tertanggal 23 April 2011, yang diberi Tanda Bukti P.11;
- 12 Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tertanggal 23 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.12;
- 13 Foto Copy sesuai asli Foto “ Dokumentasi Penyerahan Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik dari PT. FARINDA BERSAUDARA kepada Koperasi Sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Bongan Raya Jambuk Makmur ”, tertanggal 23 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.13;

14 Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tertanggal 24 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.14;

15 Foto Copy sesuai asli “ Berita Acara Penyerahan Dana Pinjaman ” tertanggal 24 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.15;

16 Foto Copy sesuai asli Foto “ Dokumentasi Penyerahan Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik Dari Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya kepada Koperasi Sawit Gusik Sejahtera Bersama ” di Kantor Kepala Kampung Muara Gusik pada tanggal 24 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.16;

17 Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tertanggal 29 September 2012, yang diberi Tanda Bukti P.17;

18 Foto Copy sesuai asli “ Berita Acara Penyerahan Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik Tahap III ” tertanggal 25 September 2012, yang diberi Tanda Bukti P.18;

19 Foto Copy sesuai asli Foto “Dokumentasi Pembayaran Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik Tahap III ” pada tanggal 25 September 2012, yang diberi Tanda Bukti P.19;

20 Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tertanggal 25 September 2012, yang diberi Tanda Bukti P.20;

21 Foto Copy sesuai asli " Berita Acara Penyerahan Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik Tahap III “ tertanggal 25 September 2013, yang diberi Tanda Bukti P.21;

22 Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tertanggal 23 Desember 2011, yang diberi Tanda Bukti P.22;

23 Foto Copy sesuai asli " Berita Acara Penyerahan Dana Pinjaman ” tertanggal 23 Desember 2011, yang diberi Tanda Bukti P.23;

24 Foto Copy sesuai asli “ Peta Lampiran Berita Acara Penyerahan Dana Pinjaman Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya kepada Koperasi Sawit Gusik Sejahtera Bersama Kampung Muara Gusik ” tertanggal 23 Desember 2011, yang diberi Tanda Bukti P.24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Uang (Kwitansi) tertanggal 25 September 2012, yang diberi Tanda Bukti P.25;
- 26 Foto Copy sesuai asli “ Berita Acara Penyerahan Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik Tahap III ” tertanggal 25 September 2012, yang diberi Tanda Bukti P.26;
- 27 Foto Copy dari copy Foto “ Dokumentasi Pembayaran Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik Tahap III ” tertanggal 25 September 2012, yang diberi Tanda Bukti P.27;
- 28 Foto Copy sesuai asli “ Berita Acara Penyerahan Dana Pinjaman ” tertanggal 24 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.28;
- 29 Foto Copy dari copy Tanda Terima Uang (Kwitansi) tertanggal 24 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.29;
- 30 Foto Copy sesuai asli Foto “ Dokumentasi Penyerahan Dana Pinjaman Kampung Muara Gusik Dari Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya Kepada Koperasi Sawit Gusik Sejahtera Bersama ” tertanggal 24 April 2012, yang diberi Tanda Bukti P.30;
- 31 Foto Copy sesuai asli “ SURAT PERNYATAAN ” Dari Lembaga Kampung Jambuk tertanggal 17 November 2011, yang diberi Tanda Bukti P.31;
- 32 Foto Copy sesuai asli “ Peta Lokasi Plasma Kampung Muara Gusik Estate Jambuk PT. FARINDA BERSAUDARA ” tertanggal 17 November 2011, yang diberi Tanda Bukti P.32;
- 33 Foto Copy sesuai asli “ SURAT PERNYATAAN MENDUKUNG PROGRAM PT. FARINDA BERSAUDARA ” dari KSU Sawit Gusik Sejahtera Bersama dan Pemerintah Kampung Muara Gusik, tertanggal 05 Desember 2011, yang diberi Tanda Bukti P.33;
- 34 Foto Copy sesuai asli “ PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG / APPLICATION FOR FUND TRANSFER ” untuk Pinjaman Tahap IV tertanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta Rupiah), yang diberi Tanda Bukti P.34;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Foto Copy sesuai asli “ PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG ” Nomor : 23, tertanggal 26 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris MARIA SOPHIA, SH. Mkn, yang diberi Tanda Bukti P.35;
- 36 Foto Copy sesuai asli “ Surat perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 93 / IV / 2013 / Reskrim ” tertanggal 15 April 2013, yang diberi Tanda Bukti P.36;
- 37 Foto Copy sesuai asli tanda terima uang (kwitansi) dari PT. FARINDA BERSAUDARA kepada Petinggi Kampung Muara Gusik (HERMAN. A) tertanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.37;
- 38 Foto Copy sesuai asli tanda terima uang (kwitansi) dari PT. FARINDA BERSAUDARA kepada Petinggi Kampung Muara Gusik (HERMAN. A) tertanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.38;
- 39 Foto Copy sesuai asli Berita Acara penyerahan uang dari PT. FARINDA BERSAUDARA kepada Petinggi Kampung Muara Gusik (HERMAN. A) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang diberi tanda Bukti P.39;
- 40 Foto Copy sesuai asli tanda terima uang (kwitansi) dari PT. FARINDA BERSAUDARA kepada Petinggi Kampung Muara Gusik (HERMAN. A) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.40;
- 41 Foto Copy sesuai asli berita acara penyerahan uang dari PT. FARINDA BERSAUDARA kepada Petinggi Kampung Muara Gusik (HERMAN. A) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.41;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa Saksi - Saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan dengan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing - masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I. KARMO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Koperasi Mitra Bongon Raya selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Koperasi Mitra Bongon Raya sebagai Koperasi Induk yang membawahi 6 (enam) Koperasi di Kampung yaitu Kampung Muara Gusik, Kampung Muara Siram, Kampung Jambuk, Kampung Penawai, Kampung Resak, Kampung Muara Kedang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terjadi pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik menggunakan kayu di lokasi perkebunan inti lahan kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 8 Maret 2013, kemudian pemblokiran tersebut dibuka pada tanggal 16 April 2013;
- Bahwa pada saat pemblokiran tersebut Saksi melihat Tergugat I yaitu ASNAN dan Tergugat III yaitu ARBANI berada di lokasi pemblokiran tersebut;
- Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik dengan tujuan untuk menuntut lahan plasma sebesar 20 % dari luas perkebunan inti Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik dan menolak plasma yang telah disediakan oleh Penggugat yang terletak di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar;
- Bahwa pembagian hasil dari kelapa sawit yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yaitu 80 % untuk Penggugat dan 20 % diberikan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik;
- Bahwa Masyarakat Kampung Muara Gusik menuntut lahan plasma di lahan inti milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik, namun oleh pihak Penggugat telah disediakan lahan plasma di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disetujui antara Masyarakat Kampung Muara Gusik dan Masyarakat Kampung Jambuk;

- Bahwa kelapa sawit milik Penggugat yang terletak di perkebunan inti Kampung Muara Gusik sudah berbuah karena sudah ditanam antara tahun 2007 - 2008 sedangkan yang terletak di Kampung Jambuk yang disediakan untuk lahan plasma baru ditanam sekitar akhir tahun 2012 dan belum berbuah;
- Bahwa sejak pembukaan lahan hingga perawatan lahan kelapa sawit dilakukan oleh Penggugat dengan memberikan laporan kepada Koperasi dimana lahan tersebut berada kemudian setelah menghasilkan di bagi dengan Masyarakat;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan dana talangan sebesar Rp. 1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik yang berfungsi sebagai uang pinjaman sebagai akibat terjadinya keterlambatan pembangunan lahan plasma yang diperuntukkan untuk Kampung Muara Gusik;
- Bahwa pembayaran dana talangan yang diberikan oleh Penggugat kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik sebanyak 4 (empat) tahap, namun dana talangan tersebut baru sebagian diterima Masyarakat Kampung Muara Gusik sebanyak Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap sedangkan pembayaran tahap ke 4 (empat) tidak mau diterima oleh Masyarakat Kampung Muara Gusik;
- Bahwa pembayaran dana talangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rician : pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dan pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah);



- Bahwa pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Masyarakat diserahkan pertama kali di Samarinda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada Saksi lalu diserahkan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik melalui Ketua Koperasi Serba Usaha “Sawit Gusik Sejahtera Bersama” yaitu Saudara WEDIANSYAH;
- Bahwa pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Masyarakat diserahkan yang kedua kali di Samarinda sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kepada Saksi lalu diserahkan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik melalui Ketua Koperasi Serba Usaha “ Sawit Gusik Sejahtera Bersama “ yaitu Saudara WEDIANSYAH dengan disaksikan antara lain Tergugat II HERMAN A;
- Bahwa pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Masyarakat diserahkan yang ketiga kali di Tenggarong sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kepada Saksi lalu diserahkan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik melalui Ketua Koperasi Serba Usaha “ Sawit Gusik Sejahtera Bersama “ yaitu Saudara WEDIANSYAH dengan disaksikan antara lain Tergugat II HERMAN A;
- Bahwa sisa pembayaran dana talangan tahap ke 4 (empat) yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik saat ini masih berada di Koperasi Mitra Bongan Raya sebesar Rp. 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Koperasi Mitra Bongan Raya tidak mendapatkan insentif dari pembayaran dana talangan yang diberikan Penggugat kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Penggugat atas pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik, namun Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya;

Saksi II. M. NASIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Koperasi Mitra Bongan Raya;
- Bahwa Koperasi Mitra Bongan Raya sebagai Koperasi Induk yang membawahi 6 (enam) Koperasi di Kampung yaitu Kampung Muara Gusik, Kampung Muara Siram, Kampung Jambuk, Kampung Penawai, Kampung Resak, Kampung Muara Kedang;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik menggunakan kayu di lokasi perkebunan inti lahan kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 8 Maret 2013, kemudian pemblokiran tersebut dibuka pada tanggal 16 April 2013;
- Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik dengan tujuan untuk menuntut lahan plasma sebesar 20 % dari luas perkebunan inti milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik dan menolak plasma yang telah disediakan oleh Penggugat yang terletak di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar;
- Bahwa pembagian hasil dari kelapa sawit yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yaitu 80 % untuk Penggugat dan 20 % diberikan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik;
- Bahwa Masyarakat Kampung Muara Gusik menuntut lahan plasma di lahan inti milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik, namun oleh Penggugat telah disediakan lahan plasma di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar dan telah disetujui antara Masyarakat Kampung Muara Gusik dan Masyarakat Kampung Jambuk;
- Bahwa kelapa sawit milik Penggugat yang terletak di perkebunan inti Kampung Muara Gusik sudah berbuah karena sudah ditanam antara tahun 2007 - 2008 sedangkan yang terletak di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambuk yang disediakan untuk lahan plasma baru ditanam sekitar akhir tahun 2012 dan belum berbuah;

- Bahwa sejak pembukaan lahan hingga perawatan lahan kelapa sawit dilakukan oleh Penggugat dengan memberikan laporan kepada Koperasi dimana lahan tersebut berada kemudian setelah menghasilkan di bagi kepada Masyarakat;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan dana talangan sebesar Rp. 1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik yang berfungsi sebagai uang pinjaman sebagai akibat terjadinya keterlambatan pembangunan lahan plasma yang diperuntukkan untuk Kampung Muara Gusik;
- Bahwa pembayaran dana talangan yang diberikan oleh Penggugat kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik sebanyak 4 (empat) tahap, namun dana talangan tersebut baru sebagian diterima Masyarakat Kampung Muara Gusik sebanyak Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap sedangkan pembayaran tahap ke 4 (empat) tidak mau diterima oleh Masyarakat Kampung Muara Gusik;
- Bahwa pembayaran dana talangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian : pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dan pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Masyarakat diserahkan pertama kali di Samarinda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada Saksi KARMO lalu diserahkan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik melalui Ketua Koperasi Serba Usaha “ Sawit Gusik Sejahtera Bersama “ yaitu Saudara WEDIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Masyarakat diserahkan yang kedua kali di Samarinda sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kepada Saksi KARMO lalu diserahkan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik melalui Ketua Koperasi Serba Usaha “ Sawit Gusik Sejahtera Bersama “ yaitu Saudara WEDIANSYAH dengan disaksikan antara lain Tergugat II HERMAN A;
- Bahwa pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Masyarakat diserahkan yang ketiga kali di Tenggarong sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kepada Saksi KARMO lalu diserahkan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik melalui Ketua Koperasi Serba Usaha “ Sawit Gusik Sejahtera Bersama “ yaitu Saudara WEDIANSYAH dengan disaksikan antara lain Tergugat II HERMAN A;
- Bahwa sisa pembayaran dana talangan tahap ke 4 (empat) yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik saat ini masih berada di Koperasi Mitra Bongan Raya sebesar Rp. 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Koperasi Mitra Bongan Raya tidak mendapatkan insentif dari pembayaran dana talangan yang diberikan Penggugat kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Penggugat atas pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik, namun Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya;

Saksi III. SYAHRIL :

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Koperasi Mitra Bongan Raya sejak tahun 2010;
- Bahwa Koperasi Mitra Bongan Raya sebagai Koperasi Induk yang membawahi 6 (enam) Koperasi di Kampung yaitu Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Gusik, Kampung Muara Siram, Kampung Jambuk, Kampung Penawai, Kampung Resak, Kampung Muara Kedang;

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari pihak Penggugat telah terjadi pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik menggunakan kayu di lokasi perkebunan inti lahan kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 8 Maret 2013, kemudian pemblokiran tersebut dibuka pada tanggal 16 April 2013;
- Bahwa pemblokiran yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik pada lahan milik Penggugat terletak di CR 21 sampai dengan CR 32 yang mana lahan tersebut sudah berbuah;
- Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik dengan tujuan untuk menuntut lahan plasma sebesar 20 % dari luas perkebunan inti milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik dan menolak plasma yang telah disediakan oleh Penggugat yang terletak di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi lahan plasma milik Penggugat yang terletak di Kampung Jambuk yang mana lokasi tersebut sebelumnya milik Masyarakat Kampung Jambuk, namun sudah dibebaskan oleh Penggugat dan sebagian dari lahan sudah dilakukan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa jarak antara lokasi lahan inti dan lokasi lahan plasma milik Penggugat sekitar 3 (tiga) KM;
- Bahwa pembagian hasil dari kelapa sawit yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yaitu 80 % untuk Penggugat dan 20 % diberikan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat Kampung Muara Gusik menuntut lahan plasma di lahan inti milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik, namun oleh pihak Penggugat telah disediakan di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar dan telah disetujui antara Penggugat, Masyarakat Kampung Muara Gusik dan Masyarakat Kampung Jambuk;
- Bahwa kelapa sawit milik Penggugat yang terletak di perkebunan inti Kampung Muara Gusik sudah berbuah karena sudah ditanam antara tahun 2007 - 2008 sedangkan yang terletak di Kampung Jambuk yang disediakan untuk plasma baru ditanam sekitar akhir tahun 2012 dan belum berbuah;
- Bahwa sejak pembukaan lahan hingga perawatan lahan kelapa sawit dilakukan oleh Penggugat dengan memberikan laporan kepada Koperasi dimana lahan tersebut berada kemudian setelah menghasilkan di bagi dengan Masyarakat;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan dana talangan sebesar Rp. 1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik yang berfungsi sebagai uang pinjaman sebagai akibat terjadinya keterlambatan pembangunan lahan plasma yang diperuntukkan untuk Kampung Muara Gusik;
- Bahwa pembayaran dana talangan yang diberikan oleh Penggugat kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik sebanyak 4 (empat) tahap, namun dana talangan tersebut baru sebagian diterima Masyarakat Kampung Muara Gusik sebanyak Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap sedangkan pembayaran tahap ke 4 (empat) tidak mau diterima oleh Masyarakat Kampung Muara Gusik;
- Bahwa pembayaran dana talangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rician : pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), pembayaran tahap kedua sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dan pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah);

- Bahwa pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Masyarakat diserahkan pertama kali di Samarinda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada Saksi KARMO lalu diserahkan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik melalui Ketua Koperasi Serba Usaha “Sawit Gusik Sejahtera Bersama“ yaitu Saudara WEDIANSYAH;
- Bahwa pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Masyarakat diserahkan yang kedua kali di Samarinda sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kepada Saksi KARMO lalu diserahkan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik melalui Ketua Koperasi Serba Usaha “ Sawit Gusik Sejahtera Bersama “ yaitu Saudara WEDIANSYAH dengan disaksikan antara lain Tergugat II HERMAN A;
- Bahwa pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Masyarakat diserahkan yang ketiga kali di Tenggarong sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kepada Saksi KARMO lalu diserahkan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik melalui Ketua Koperasi Serba Usaha “ Sawit Gusik Sejahtera Bersama “ yaitu Saudara WEDIANSYAH dengan disaksikan antara lain Tergugat II HERMAN A;
- Bahwa sisa pembayaran dana talangan tahap ke 4 (empat) yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik saat ini masih berada di Koperasi Mitra Bongan Raya sebesar Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Koperasi Mitra Bongan Raya tidak mendapatkan insentif dari pembayaran dana talangan yang diberikan Penggugat kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Penggugat atas pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik, namun Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya;

Saksi IV. TAHIR Bin KEREDIA:

- Bahwa Saksi bekerja pada Perusahaan kelapa sawit PT.FARINDA BERSAUDARA sebagai Penggugat sejak bulan Mei 2007 sampai dengan sekarang di bagian Teknis sebagai Estate Manager yang bertugas memastikan semua pekerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Penggugat berjalan dengan lancar;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari pekerja yang ada dilapangan kalau telah terjadi pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik menggunakan kayu di lokasi perkebunan inti lahan kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 8 Maret 2013, kemudian pemblokiran tersebut dibuka pada tanggal 16 April 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari pekerja yang ada dilapangan kalau terjadi pemblokiran oleh Masyarakat Kampung Muara Gusik, kemudian Saksi datang ke lokasi pemblokiran dan terdapat 4 (empat) akses jalan yang dilakukan pemblokiran oleh Masyarakat yaitu B.10, C.10, D.10, E.10;
- Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik dengan tujuan untuk menuntut lahan plasma sebesar 20 % dari luas perkebunan inti Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik dan menolak lahan plasma yang telah disediakan oleh Penggugat yang terletak di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar;
- Bahwa buah kelapa sawit milik Penggugat dapat dipanen sejak proses penanaman sekitar 24 (dua puluh empat) bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali sehingga pemanenan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama sebulan;

- Bahwa saat pemblokiran yang dilakukan oleh masyarakat, kelapa sawit milik Penggugat sudah siap dipanen karena umurnya sudah sekitar 5 (lima) tahun, namun dengan adanya pemblokiran yang dilakukan Masyarakat tidak dapat dipanen oleh pihak Penggugat karena proses pemanenan dilakukan 10 (sepuluh) hari sekali dan apabila melebihi maka buah kelapa sawit tersebut rontok dari pohon dan ada yang membusuk di pohon;
- Bahwa luas lahan kelapa sawit yang tidak dapat dipanen oleh Penggugat akibat pemblokiran yang dilakukan oleh masyarakat seluas kurang lebih 1250 Hektar;
- Bahwa Penggugat telah membuat lahan plasma untuk Masyarakat Kampung Muara Gusik yaitu di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar dan sudah dilakukan proses penanaman sejak tahun 2012 seluas 68 (enam puluh delapan) Hektar;
- Bahwa Saksi PETRI JONO KENEDI yang membuat bukti surat P-5 kemudian Saksi selaku Estate Manager mengetahui bukti surat tersebut karena akibat pemblokiran terhadap lahan milik Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian tidak dapat dilakukan pemanenan sebesar Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami Penggugat atas pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik, namun Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya;

Saksi V. PETRI JONO KENEDI:

- Bahwa Saksi bekerja pada Perusahaan kelapa sawit PT.FARINDA BERSAUDARA sebagai Penggugat sebagai Admin Manager yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas mengurus administrasi pada usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Penggugat;

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari pekerja yang ada dilapangan kalau telah terjadi pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik menggunakan kayu di lokasi perkebunan inti lahan kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 8 Maret 2013, kemudian pemblokiran tersebut dibuka pada tanggal 16 April 2013, namun Saksi tidak datang ke lokasi pemblokiran tersebut karena pekerjaan Saksi hanya sebatas hubungan antara Penggugat dengan pekerja;
- Bahwa lokasi pemblokiran yang dilakukan Masyarakat Kampung Muara Gusik yaitu terdapat 4 (empat) akses jalan yang dilakukan pemblokiran oleh masyarakat yaitu B.10, C.10, D.10, E.10;
- Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik dengan tujuan untuk menuntut lahan plasma sebesar 20 % dari luas perkebunan inti milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik dan menolak lahan plasma yang telah disediakan oleh Penggugat yang terletak di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar;
- Bahwa Saksi yang membuat bukti surat P-4 karena Penggugat bekerja sama dengan kontraktor mengenai pekerja, namun pekerja tersebut tidak dapat bekerja akibat pemblokiran terhadap lahan milik Penggugat sehingga Penggugat harus memberikan kompensasi dengan pekerja berupa uang makan per hari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) kepada kontraktor Saudara HENDRIK dan Saudara MANSYUR dengan total pekerja 68 (enam puluh delapan) orang;
- Bahwa besar kompensasi yang harus diberikan oleh Penggugat kepada kontraktor Saudara HENDRIK dan Saudara MANSYUR



dengan pembayaran sebesar Rp. 30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi yang membuat bukti surat P-5 kemudian diketahui Saksi TAHIR Bin KEREDIA karena akibat pemblokiran terhadap lahan milik Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian tidak dapat dilakukan pemanenan sebesar Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah);
- Bahwa luas lahan kelapa sawit yang tidak dapat dipanen oleh Penggugat seluas kurang lebih 1200 Hektar;
- Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat dengan tidak dapat dilakukan pemanenan atas pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik sebesar Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) karena Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya;

Saksi VI. FRANSISCUS BANGUN:

- Bahwa Saksi bekerja pada Perusahaan kelapa sawit PT.FARINDA BERSAUDARA sebagai Penggugat sebagai HR Manager yang bertugas mengurus tentang pelaksanaan Undang - Undang Ketenagakerjaan agar dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat dalam menjalankan usahanya;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari security yang ada dilapangan kalau telah terjadi pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik menggunakan kayu di lokasi perkebunan inti lahan kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 8 Maret 2013, kemudian pemblokiran tersebut dibuka pada tanggal 16 April 2013, namun Saksi tidak datang ke lokasi pemblokiran



tersebut karena pekerjaan Saksi hanya sebatas hubungan antara Penggugat dengan pekerja; -

- Bahwa lokasi pemblokiran yang dilakukan Masyarakat Kampung Muara Gusik yaitu terdapat 4 (empat) akses jalan yang dilakukan pemblokiran oleh masyarakat yaitu B.10, C.10, D.10, E.10;
- Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik dengan tujuan untuk menuntut lahan plasma sebesar 20 % dari luas perkebunan inti Penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik dan menolak lahan plasma yang telah disediakan oleh Penggugat yang terletak di Kampung Jambuk seluas 210 (dua ratus sepuluh) Hektar;
- Bahwa Saksi PETRI JONO KENEDI yang membuat bukti surat P-4 kemudian Saksi selaku HR Manager mengetahui bukti surat tersebut karena Penggugat bekerja sama dengan kontraktor mengenai pekerja, namun pekerja tersebut tidak dapat bekerja akibat pemblokiran terhadap lahan milik Penggugat sehingga Penggugat memberikan kompensasi dengan pekerja berupa uang makan per hari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) kepada kontraktor Saudara HENDRIK dan Saudara MANSYUR dengan total pekerja 68 (enam puluh delapan) orang;
- Bahwa besar kompensasi yang harus diberikan oleh Penggugat kepada kontraktor Saudara HENDRIK dan Saudara MANSYUR dengan total pembayaran sebesar Rp. 30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa luas lahan kelapa sawit yang tidak dapat dipanen oleh Penggugat seluas kurang lebih 1200 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami Penggugat atas pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan Masyarakat Kampung Muara Gusik, namun Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menanggapinya karena tidak hadir pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi karena tidak hadir pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak penggugat dalam perkara *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plats opname*), dimana pada saat pemeriksaan setempat tersebut Tergugat I dan Tergugat III datang di lokasi lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 November 2013 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan karena tidak hadir di persidangan namun Tergugat III mengajukan kesimpulan tertanggal 23 November 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 145 HIR/ 172 RBg, menerangkan : 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu : 1. para keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari satu pihak., 2. Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di dalam karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat., 3. Suami atau isteri salah satu pihak biarpun telah bercerai., 4. Anak-anak yang tidak diketahui dengan tepat bahwa mereka telah mencapai umur lima belas tahun., 4. Orang-orang yang mempunyai sakit ingatan, biarpun mereka kadang-kadang dapat memakai pikiran mereka. 2. Para keluarga sedarah dan semenda dalam perkara-perkara yang mengenai kedudukan hukum para pihak ataupun yang mengenai suatu perjanjian kerja, tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi., 3. Hak untuk minta dibebaskan memberikan kesaksian, dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud diatas, tidak diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dibawah nomor 1 dan 2 dari pasal 146 HIR / 174 RBg;

Menimbang, bahwa pasal 146 HIR/ 174 RBg, perihal yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu : 1. Saudara laki-laki maupun perempuan, dan ipar, laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perempuan, dari salah satu pihak., 2. Para Anggota keluarga sedarah da;am garis lurus dan saudara-saudara laki-laki maupun perempuan, dari suami atau istri salah satu pihak., 3. Semua orang yang disebabkan karena kedudukannya, pekerjaannya maupun jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan memegang rahasia, namun hanyalah dan semata-mata mengenai hal yang pengetahuannya dipercayakan kepada mereka dalam kedudukan, pekerjaan dan jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 170 HIR / 307 RBg, menyatakan : jika kesaksian-kesaksian berbagai orang, mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dengan yang lainnya, dan masing-masing berdiri sendiri, namun karena bersesuaian dan berhubungan satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaimana dikehendaki oleh keadaan;

Menimbang, bahwa pasal 171 HIR / 308 RBg, menyatakan : 1. Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan mengapa saksi mengetahui hal-hal yang diterangkan., 2. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan tertentu, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian;

Menimbang, bahwa pasal 172 HIR / 309 RBg, menyatakan : dalam penilaian suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan khusus kecocokan kesaksian satu dengan kesaksian yang lain; kecocokan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang didalam sidang diketahui dari sumber-sumber lain mengenai duduknya perkara; sebab-sebabnya yang mungkin membuat para saksi menerangkan tentang duduknya perkara secara begini atau begitu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya segala sesuatu yang mungkin dapat mempengaruhi hal dapat atau tidak dapatnya dipercaya para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena saksi Tahir Bin Keredia, Saksi Fransiscus Bangun dan saksi Petri Jono Kenedi yang adalah karyawan PT.Farinda Bersaudara (Penggugat) sehingga memiliki hubungan pekerjaan, maka secara hukum saksi-saksi tersebut dapat mengundurkan diri menjadi saksi atau tidak disumpah namun dapat didengar keterangannya sebagai saksi, akan tetapi Majelis berpendapat apabila keterangan saksi saksi tersebut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara dan keterangannya berhubungan dengan saksi saksi yang disumpah, maka keterangan saksi saksi tersebut dapat menjadi alat bukti sah lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat melalui Kuasanya maupun pihak Tergugat III, masing - masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan dalam perkara *aquo*;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai tokoh Masyarakat Kampung Muara Gusik secara bersama - sama masyarakat Kampung Muara Gusik dengan telah secara tanpa hak memagar atau menutup jalan atau akses dalam Perkebunan kelapa sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) mulai dari CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) seluas lebih kurang 1.502 HA, dan secara tanpa hak menghentikan secara paksa seluruh kegiatan perkebunan Kelapa Sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) baik kegiatan pemanenan, pemeliharaan maupun pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) ke Pabrik CPO terhitung sejak tanggal 08 Maret 2013 dan pemblokiran tersebut dibuka pada tanggal 16 April 2013, sehingga mengakibatkan kegiatan perkebunan Kelapa Sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) terpaksa berhenti secara total dalam lokasi perkebunan seluas lebih kurang 1.502 HA;
- 2 Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan atau kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat), baik kegiatan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CPO terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai sekarang dalam areal kebun inti dari CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) seluas lebih kurang 1.502 HA dalam wilayah Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, PT. FARINDA BERSAUDARA (Penggugat) mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu membayar kompensasi kepada kontraktor Saudara HENDRIK dan Saudara MANSYUR dengan total pembayaran sebesar Rp. 30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah) dan tidak dapat melakukan kegiatan pemanenan, pemeliharaan maupun pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) ke Pabrik CPO terhitung sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 30 Maret 2013 sehingga total kerugian Penggugat sebesar Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban ataupun membantah karena selama persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III setelah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dipersidangan hanya hadir pada saat mediasi akan tetapi pada saat Majelis akan melakukan pemeriksaan setempat Tergugat III hadir hingga acara persidangan memasuki tahap kesimpulan yang kemudian Tergugat III menyampaikan kesimpulannya sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap gugatan penggugat sedangkan untuk kehadiran Tergugat III yang hadir ketika acara persidangan telah memasuki tahap akhir pembuktian dari penggugat, menghendaki akan menanggapi gugatan penggugat tersebut, akan tetapi penggugat keberatan dengan alasan oleh karena para tergugat telah dipanggil beberapa kali tidak hadir dan waktu yang terbuang sia-sia, maka Majelis berpendapat kehadiran Tergugat III tetap dapat diterima dalam perkara a quo dan memperhatikan asas peradilan yang cepat maka proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa walaupun Gugatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan akan tetapi Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan perlu dibuktikan adalah :

- a Apakah benar perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memagar atau menutup jalan atau akses dalam perkebunan kelapa sawit PT. Farinda Bersaudara (Penggugat) mulai dari CR 21



(Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 sehingga pekerjaan yang dilakukan penggugat dengan terpaksa berhenti secara total dalam lokasi perkebunan seluas lebih kurang 1.502 Ha tersebut ?;

- b Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas audi et alteram partem atau asas kedudukan prosesuil yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka masing-masing pihak dalam perkara ini harus membuktikan dalilnya masing-masing, dimana Pengugat harus membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan sangkalannya akan tetapi Para tergugat hadir dipersidangan sehingga penggugat yang wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor : 1087 K / Sip / 1973 tanggal 1 juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-41 dan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, di mana surat bukti P-2, s/d P-26, P-28, P-30 s/d P-41 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut sebagai bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, kecuali surat bukti P-1, P-27, P-29, tidak ada aslinya, namun apabila surat bukti tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya, maka surat bukti yang tidak ada aslinya tersebut dapat menjadi alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi karena Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, tidak hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum akan tetapi Tergugat III hadir dipersidangan ketika Pemeriksaan Setempat hingga pada saat acara persidangan memasuki tahap kesimpulan dan mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas, sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pertama, yaitu Apakah benar perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memagar atau menutup jalan atau akses dalam perkebunan kelapa sawit PT. Farinda Bersaudara (Penggugat) mulai dari CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 sehingga pekerjaan yang dilakukan penggugat dengan terpaksa berhenti secara total dalam lokasi perkebunan seluas lebih kurang 1.502 Ha tersebut;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa pertama ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, dan unsur perbuatan melawan hukum ini harus terbukti secara keseluruhan tidak dapat dibuktikan hanya salah satu unsurnya saja, yang apabila hanya salah satu yang dibuktikan unsur ini maka tidak ada perbuatan melanggar hukum yang terjadi ;

Menimbang, bahwa kata “melawan” dapat diartikan sama dengan “melanggar”, dalam pengertiannya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Karmo, saksi M. Nasir, saksi Syahril, saksi Tahir, saksi Petri Jono Kenedi, dan saksi Fransiscus Bangun, mengetahui terjadi pemblokiran atau penutupan jalan yang dilakukan oleh Tergugat I, tergugat II dan tergugat III, bersama-sama masyarakat Kampung Muara Gusik dengan menggunakan kayu dilokasi kebun inti lahan kelapa sawit milik penggugat sejak tanggal 8 Maret 2013 hingga 16 April 2013;

Menimbang, bahwa menurut saksi Syahril, saksi Tahir, saksi Petri Jono Kenedi, dan saksi Fransiscus Bangun pemblokiran atau penutupan jalan yang dilakukan tergugat I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat II dan tergugat III berlokasi di MR 1 (Main Road) sampai dengan MR 4 atau mulai dari CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) dimana penutupan jalan tersebut dilakukan di 4 (empat) titik akses jalan yaitu : B.10, C.10, D.10 dan E.10;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Karmo, saksi M. Nasir, saksi Syahril, saksi Tahir, saksi Petri Jono Kenedi, dan saksi Fransiscus Bangun, tujuan tergugat I, tergugat II dan tergugat III bersama-sama masyarakat Kampung Muara Gusik melakukan pemblokiran atau penutupan jalan MR 1 (Main Road) sampai dengan MR 4 atau CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) tersebut untuk menuntut kebun plasma sebesar 20% dari luas perkebunan inti penggugat yang terletak di Kampung Muara Gusik;

Menimbang, bahwa menurut saksi Karmo, saksi M. Nasir, dan saksi Syahril, yang adalah pengurus Koperasi Mitra Bongan Raya, terhadap tuntutan dari tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan masyarakat Kampung Muara Gusik tentang kebun plasma kelapa sawit telah disediakan oleh PT. Farinda Bersaudara (penggugat) seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh hektar) yang berlokasi di Kampung Jambuk sebagaimana bukti surat P-31 (Surat Pernyataan tertanggal 17 Nopember 2011), P-32 (Peta Lokasi Plasma Kampung Muara Gusik estate Jambuk PT. Farinda Bersaudara, bertanggal 17 Nopember 2011) dan P-33 (Surat Pernyataan Mendukung Program PT. Farinda Bersaudara oleh Pengurus Koperasi Sawit Gusik Sejahtera Bersama tertanggal 5 Desember 2011), yang saat itu disepakati oleh Muspika Kecamatan Bongan, Lembaga Kampung Jambuk, KSU Sawit Mitra Bongan Raya, KSU Sawit Gusik Sejahtera Bersama, Pemerintah Kampung Muara Gusik, BPK Muara Gusik, Tim Kampung Muara Gusik dan Tokoh Masyarakat Muara Gusik;

Menimbang, bahwa dari kebun plasma yang telah disepakati tersebut menurut saksi Karmo, saksi M. Nasir, saksi Syahril dan saksi Tahir, lahan seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh hektar) yang terletak di Kampung Jambuk tersebut telah dilakukan penanaman oleh penggugat sekitar akhir tahun 2012 yang hingga saat ini telah ditanami seluas sekitar 68 Ha (enam puluh delapan hektar) namun belum berbuah;

Menimbang, bahwa lahan seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh hektar) yang dipersiapkan sebagai kebun plasma bagi masyarakat Kampung Muara Gusik dari Penggugat tersebut saat ini dikelola oleh Penggugat dari mulai penanaman dan perawatannya, sementara menunggu tanaman kelapa sawit dilahan tersebut menghasilkan, menurut saksi Karmo, saksi M.Nasir dan saksi Syahril, masyarakat diberikan dana



talangan sebagai kompensasi akibat dari keterlambatan pembangunan kebun plasma yang diperuntukan bagi masyarakat Kampung Muara Gusik tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.1.755.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah), yang disalurkan sebanyak 4 (empat) tahapan, tahap pertama sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta Rupiah) yang diserahkan kepada saksi Karmo sebagai Ketua Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya tertanggal Desember 2011 (bukti surat P-7 dan P-9) kemudian diserahkan kepada Asnan (tergugat I) yang mengatasnamakan Ketua Koperasi Sawit Gusik Sejahtera Bersama saat itu yaitu sdr. Wediansyah, tertanggal 23 Desember 2011 (bukti P-22 dan P-23), kemudian tahap kedua sebesar Rp.420.000.000, (empat ratus dua puluh juta Rupiah) yang diserahkan kepada saksi Karmo sebagai Ketua Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya tertanggal 23 April 2012 (bukti P-12 dan P-13), kemudian diserahkan kepada sdr.Wediansyah sebagai Ketua Koperasi Sawit Gusik Sejahtera Bersama tanggal 24 April 2012 (bukti P-28 dan P-29), kemudian tahap ketiga sebesar Rp. 420.000.000, (empat ratus dua puluh juta Rupiah) yang diserahkan kepada saksi Karmo sebagai Ketua Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya tertanggal 25 September 2012 (bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-25), lalu diserahkan kepada sdr. Wediansyah sebagai Ketua Koperasi Sawit Gusik Sejahtera Bersama tanggal 25 September 2012 (bukti P-26 dan P-27), dan pencairan dana talangan sebanyak 3 (tiga) tahap tersebut selalu diketahui oleh Herman A (tergugat II) sebagai Petinggi Kampung Muara Gusik (bukti P-7, P-11, P-15, P-18, P-23, P-26, P-28) namun untuk dana talangan tahap keempat sebesar Rp.415.000.000, (empat ratus lima belas juta Rupiah) ditolak oleh masyarakat Kampung Muara Gusik;

Menimbang, bahwa penolakan masyarakat kampung Muara Gusik terhadap dana talangan tahap keempat sebesar Rp.415.000.000, (empat ratus lima belas juta Rupiah) dari penggugat tersebut, didasarkan adanya Mediasi yang dilakukan antara masyarakat Kampung Muara Gusik bersama Pemkab dan Polres Kutai Barat sebagaimana Berita Acara Nomor : 525/047/12.2009.JT, tentang Mediasi Kejelasan Kebun Plasma seluas 327 Ha oleh Pemkab dan Polres Kutai Barat, tertanggal 10 April 2013, yang pada angka 4 (empat), menyatakan yaitu: kami siap menerima dana yang diberikan oleh PT. Farinda Bersaudara tetapi berbentuk kompensasi bukan pinjaman atau hutang kalau dana itu dalam BAP dana pinjaman kami tidak akan menerima (dalam kesimpulan tergugat III, tertanggal 23 Nopember 2013);

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dana talangan yang diberikan kepada masyarakat Kampung Muara Gusik tersebut telah di tuangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 23, yang diterbitkan oleh Maria Sophia, SH,M.Kn, Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPAT Kota Samarinda, tanggal 26 Januari 2012 (bukti P-35), dimana dana talangan yang diberikan oleh penggugat ini telah disepakati oleh Lembaga Pemerintahan Kampung Jambuk dan Kampung Muara Gusik serta KSU Sawit Gusik Sejahtera Bersama, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Kampung Jambuk tertanggal 17 Nopember 2011 (bukti P-31 dan P-32) dan Surat Pernyataan Mendukung Program PT. Farinda Bersaudara yang dibuat dan ditanda tangani oleh KSU Sawit Gusik Sejahtera Bersama dan Lembaga Pemerintahan Kampung Gusik, tertanggal 5 Desember 2011 (bukti P-33), dan dana talangan tersebut pun telah diterima oleh masyarakat kampung Muara Gusik sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu sebesar Rp.1.340.000.000, (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-31 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Kampung Jambuk, tertanggal 17 Nopember 2011, yang pada pokoknya menyetujui kebun plasma Kampung Muara Gusik berada diwilayah Kampung Jambuk seluas 210 Ha dan Bukti P-33 Surat Pernyataan Mendukung Program PT. Farinda Bersaudara yang dibuat dan ditanda tangani oleh KSU Sawit Gusik Sejahtera Bersama dan Lembaga Pemerintahan Kampung Gusik, tertanggal 5 Desember 2011 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan KSU Sawit Gusik Sejahtera Bersama menyetujui kebun plasma Kampung Muara Gusik berada di Kampung Jambuk, yang menurut Majelis Hakim dengan adanya surat dukungan dari KSU Sawit Gusik Sejahtera Bersama, merupakan persetujuan yang dibuat oleh Koperasi dan diketahui oleh Pemerintah Kampung Muara Gusik yang ditanda tangani oleh Petinggi Muara Gusik yaitu sdr. Herman A (Tergugat II), secara hukum Masyarakat Kampung Muara Gusik menyetujui apabila kebun plasma mereka seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh hektar) berada di Kampung Jambuk adalah hak masyarakat Kampung Muara Gusik sebagaimana yang telah disepakati, kemudian sebagai kompensasi keterlambatan penggugat memberikan lahan plasma yang sejak tahun 2007-2008 belum diberikan kepada Masyarakat Kampung Muara Gusik, Penggugat memberikan dana talangan yang dimaksudkan sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada penggugat dengan cara apabila lahan seluas 210 Ha di Kampung Jambuk tersebut telah menghasilkan buah kelapa sawit maka hasil dari lahan tersebut akan dibagi kepada masyarakat kemudian dari bagi hasil tersebut, hasil yang diterima masyarakat dipotong untuk mengembalikan atau melunasi dana talangan yang telah diberikan, akan tetapi terhadap dana talangan (hutang) tersebut oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan masyarakat kampung Muara Gusik menyatakan keberatan namun keberatan tersebut menurut Majelis tidak beralasan dikarenakan 3 (tiga) tahap pencairan dana talangan telah diterima oleh masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Muara Gusik melalui KSU Koperasi Sawit Gusik Sejahtera Bersama, sehingga apabila keberatan dengan dana talangan dari penggugat akan diberikan, seharusnya sejak dana talangan tahap pertama cair sudah ada penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kebun plasma masyarakat Kampung Muara Gusik, telah dilakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku, hingga melakukan hearing sebanyak 7 (tujuh) kali di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Barat akan tetapi masih belum mencapai kesepakatan antara PT. Farinda Bersaudara (Penggugat) dengan masyarakat Kampung Muara Gusik, namun demikian setelah adanya hearing tersebut kemudian penggugat (PT. Farinda Bersaudara) memberikan kebun plasma dengan membangunnya di daerah Kampung Jambuk seluas 210 Ha (dalam kesimpulan tergugat III);

Menimbang, bahwa pembangunan kebun plasma seluas 210 Ha di Kampung Jambuk tersebut telah disepakati berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Kampung Jambuk tertanggal 17 Nopember 2011 (bukti P-31 dan P-32) dan Surat Pernyataan Mendukung Program PT. Farinda Bersaudara yang dibuat dan ditanda tangani oleh KSU Sawit Gusik Sejahtera Bersama dan Lembaga Pemerintahan Kampung Gusik, tertanggal 5 Desember 2011 (bukti P-33) tersebut akan tetapi kemudian ditolak oleh masyarakat Kampung Muara Gusik dengan alasan masyarakat Kampung Muara Gusik menginginkan lahan plasma seluas 327 Ha didalam perkebunan inti yang dijanjikan berdasarkan Berita Acara Nomor : 525/047/12.2009.JT, tentang Mediasi Kejelasan Kebun Plasma seluas 327 Ha oleh Pemkab dan Polres Kubar, tertanggal 10 April 2013 (dalam kesimpulan tergugat III);

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan Berita Acara Nomor : 525/047/12.2009.JT, tentang Mediasi Kejelasan Kebun Plasma seluas 327 Ha oleh Pemkab dan Polres Kubar, tertanggal 10 April 2013, didalam pertemuan dimaksud tidak adanya keterlibatan penggugat (PT.Farinda Bersaudara) sebagai pemegang Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Bongan sehingga Majelis menilai dalam permasalahan kebun plasma yang menjadi hak masyarakat Kampung Muara Gusik seharusnya penggugat turut dilibatkan sebagai pihak yang dibebankan tanggungjawab terhadap kebun plasma tersebut, namun pada kenyataan Penggugat tidak dilibatkan kemudian keputusan dalam Berita Acara tersebut adalah keputusan sepihak yang mana tidak mengikat kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, kesepakatan dan dukungan terhadap pembangunan kebun plasma oleh penggugat seluas 210 Ha di kampung Jambuk didasarkan pada dukungan langsung dari Tergugat II yang sebagai Petinggi Kampung Muara Gusik dan Ketua Koperasi KSU Sawit Gusik Sejahtera Bersama bersama Ketua Tim Kampung Muara Gusik dengan membubuhkan tanda tangan didalam Surat Pernyataan tersebut, sehingga apabila tuntutan masyarakat Kampung Muara Gusik terhadap lahan 327 Ha di lokasi inti perkebunan penggugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 November 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut Kuasa Penggugat menerangkan bahwa pemblokiran yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama Masyarakat Kampung Muara Gusik berada di 4 (empat) akses jalan pada lahan inti perkebunan sawit milik Penggugat yaitu Main Road I, Main Road II, Main Road III dan Main Road IV atau CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) menggunakan kayu sehingga Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan pemanenan, pemeliharaan maupun pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) ke Pabrik CPO terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013, namun menurut tergugat I, dan tergugat III masih ada akses jalan lain yang dapat dilewati Penggugat yaitu jalan menuju keluar dari perkebunan sehingga Penggugat tetap dapat melakukan kegiatan pemanenan, pemeliharaan maupun pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) ke Pabrik CPO, akan tetapi setelah Majelis Hakim meninjau jalan tersebut ternyata bukan jalan yang diperuntukan bagi pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) dan walaupun dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan maupun pengangkutan, karyawan penggugat yang bekerja di wilayah kebun tersebut tetap tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, terhadap perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III menurut Majelis Hakim penutupan dilakukan dikarenakan janji dari penggugat (PT.Farinda Bersaudara) sebagai pemegang Hak Guna Usaha Perkebunan kelapa sawit diwilayah Kecamatan Bongan untuk memberikan kebun plasma kepada masyarakat kampung Muara Gusik belum terealisasi sejak tahun 2007-2008 dan baru terealisasi pada tahun 2012 setelah adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Nopember 2011 (bukti P-31 dan P-32) dan Surat Pernyataan Mendukung Program PT. Farinda Bersaudara, tertanggal 5 Desember 2011 (bukti P-33), kemudian karena tidak terealisasinya kebun plasma tersebut tergugat I, tergugat II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat III melakukan penutupan jalan Main Road I, Main Road II, Main Road III dan Main Road IV atau CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) atau akses didalam perkebunan kelapa sawit penggugat dengan menggunakan kayu sehingga kegiatan pekerjaan penggugat terhenti secara total, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat didalam Pasal 1365 KUHPdata dan perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III merupakan **perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)** ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa kedua, yaitu Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan yang diperkirakan sebesar Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan menutup akses jalan (MR 1 sampai dengan MR 4) dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32), terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, adalah sebagai berikut :

- 1 Pembayaran uang gaji karyawan kontraktor atas nama **HENDRIK** dengan karyawan sebanyak 28 orang, dan pembayaran gaji karyawan kontraktor atas nama **MANSYUR** dengan karyawan sebanyak 40 orang, dengan dibayar separo dari uang gaji, yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) x 68 orang, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 : **Rp.30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah)**;
- 2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggl 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)**;
- 4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah)**;
- 5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah)**;
- 6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima Rupiah)**;
- 7 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS di kawasan Jambuk, karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32), yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah);

Sehingga seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada point 1 sampai dengan point 7 diatas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, adalah sebesar **Rp 879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah)**, atau dengan rata - rata kerugian sebesar **Rp.38.242.897,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)** dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat tentang rincian kerugian yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis akan mempertimbangkannya dengan dihubungkan keterangan saksi Tahir, saksi Petri Jono Kenedi, dan saksi Fransiscus Bangun, yang mana para saksi tersebut kesemuanya karyawan dan menerima gaji dari penggugat sehingga keterangan para saksi tersebut tidak disumpah akan tetapi apabila keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara a quo maka keterangan para saksi tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Petri Jono Kenedi dan Saksi Fransiscus Bangun bahwa Saksi Petri Jono Kenedi selaku Admin Manager pada PT. FARINDA BERSAUDARA sebagai Penggugat yang membuat surat rincian kerugian PT. Farinda Bersaudara Estate Jambuk karena harus membayar kompensasi kepada pekerja diakibatkan penutupan akses jalan didalam perkebunan penggugat yaitu : Main Road I, Main Road II, Main Road III dan Main Road IV atau CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) atau akses didalam perkebunan kelapa sawit penggugat dengan menggunakan kayu oleh masyarakat Kampung Muara Gusik, tertanggal 1 April 2013 (bukti P-4) kemudian diketahui Saksi Fransiscus Bangun selaku HR Manager karena Penggugat bekerja sama dengan kontraktor mengenai pekerja, namun pekerja tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatannya akibat pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama Masyarakat Kampung Muara Gusik didalam lahan milik Penggugat sehingga Penggugat harus memberikan kompensasi dengan pekerja berupa uang makan per hari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) kepada kontraktor atas nama Saudara HENDRIK dengan karyawan sebanyak 28 orang, dan pembayaran gaji karyawan kontraktor atas nama MANSYUR dengan karyawan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 orang, dengan dibayar separo dari uang gaji, yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) x 68 orang, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp.30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah), yang menurut Majelis Hakim pembayaran upah atau gaji kepada pekerja atau karyawan yang tidak dapat melakukan kegiatannya sebagai imbas dari penutupan akses jalan Main Road I, Main Road II, Main Road III dan Main Road IV atau CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) atau akses didalam perkebunan kelapa sawit penggugat dengan menggunakan kayu adalah kewajiban penggugat sebagai pemilik Hak Guna Usaha dan sebagai yang memperkerjakan karyawan tersebut berdasarkan ikatan kontrak kerja, sehingga ada kewajiban penggugat untuk membayar upah atau gaji sesuai kontrak yang telah disepakati, yang apabila terjadi permasalahan seperti ini dapat ditinjau kembali kontrak kerja yang disepakati sebelumnya apakah permasalahan yang terjadi dan akan terjadi dilokasi pekerjaan telah diperjanjikan atau tidak sehingga menentukan dapat atau tidaknya dibayarkan upah atau gaji kepada pekerja atau karyawan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Petri Jono Kenedi yang membuat rincian Kerugian Akibat Tidak Ada Panen karena Demo masyarakat Muara Gusik, tertanggal 1 April 2013 (bukti P-5) yang diketahui oleh Saksi Tahir Bin Keredia karena akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai tokoh Masyarakat Kampung Muara Gusik secara bersama - sama Masyarakat Kampung Muara Gusik sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar), sehingga mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah), yang menurut Majelis Hakim kerugian tersebut sebagaimana yang dimaksudkan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta adalah adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian, in casu akibat terjadinya penutupan akses jalan Main Road I, Main Road II, Main Road III dan Main Road IV atau CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) atau akses didalam perkebunan kelapa sawit penggugat dengan menggunakan kayu di dalam lokasi perkebunan penggugat dimana akses jalan tersebut merupakan jalur utama penggugat melakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) milik penggugat dan dari rincian perhitungan kerugian penggugat (bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan saksi Petri Jono Kenedi dan saksi Tahir apabila buah kelapa sawit baru dapat dipanen sejak proses penanaman sekitar 24 (dua puluh empat) bulan kemudian pemanenan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 10 (sepuluh) hari sekali sehingga dalam sebulan dapat dipanen sebanyak 3 (tiga) kali dan selama pemblokiran atau penutupan akses jalan Main Road I, Main Road II, Main Road III dan Main Road IV atau CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) atau akses didalam perkebunan kelapa sawit penggugat dengan menggunakan kayu sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan 30 Maret 2013 tersebut penggugat tidak dapat melakukan pemanenan hingga buah sawit (TBS) yang seharusnya dapat dipanen menjadi busuk dan setiap kali panen memiliki harga yang menjadi keuntungan bagi penggugat, yang mana keuntungan tersebut tidak dapat diperoleh penggugat akibat dari penutupan akses jalan yang menjadi jalur utama distribusi TBS (Tandan Buah Segar) ke pabrik CPO, sehingga kerugian tersebut dapat penggugat buktikan sebagaimana bukti surat P-5 kerugian mana tidak ada bantahan/sangkalan dari tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, maka menurut Majelis Hakim terhadap adanya kerugian yang diderita oleh penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kerugian penggugat yang timbul akibat dari penutupan akses jalan Main Road I, Main Road II, Main Road III dan Main Road IV atau CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) atau akses didalam perkebunan kelapa sawit penggugat dengan menggunakan kayu dalam lokasi perkebunan kelapa sawit penggugat yang dilakukan tergugat I, tergugat II dan tergugat III bersama-sama dengan masyarakat Kampung Muara Gusik hingga tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit untuk dibawa ke pabrik CPO, tidak akan terjadi apabila ketika pada tahun 2007-2008 pada saat penggugat telah memperoleh ijin perkebunan untuk membangun perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Bongan, secara bersamaan membangun kebun inti untuk perusahaan dan kebun plasma bagi masyarakat, dimana apabila itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya maka kepentingan masyarakat akan lebih terjamin (vide : Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan) sehingga tidak akan menjurus kepada gejolak didalam masyarakat yang menuntut hak-haknya yang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa gejolak dimasyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit, menurut Majelis Hakim, lebih kepada kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari perusahaan tentang program-program yang diberikan kepada masyarakat diwilayah konsesi perkebunan, dimana perusahaan lebih dituntut untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat namun disatu sisi masyarakat pun seharusnya juga ikut mendukung kinerja dari perusahaan tersebut sehingga apabila telah terjalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan, perusahaan akan berjalan bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat membangun wilayahnya hingga terciptanya kesejahteraan yang diinginkan masyarakat seluruhnya (vide : Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan);

Menimbang, bahwa tuntutan masyarakat Kampung Muara Gusik kepada Penggugat adalah bentuk protes kepada penggugat yang belum memberikan kebun plasmanya yang merupakan hak dari masyarakat Kampung Muara Gusik sejak tahun 2007-2008, dimana menjadi kewajiban penggugat sebagai pemegang Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit untuk membangunnya dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan (vide : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan), yang apabila pola kemitraan ini dapat berjalan dengan semestinya maka akan tercapai tujuan dimana perusahaan dapat berjalan dengan baik dan masyarakatnya pun sejahtera;

Menimbang, bahwa namun demikian situasi dan kondisi masyarakat serta lingkungan juga menentukan dapat suksesnya pola kemitraan ini, dimana mendapat dukungan dari masyarakat untuk menjalani semua program-program yang telah diatur oleh perusahaan dan ikut andil dalam program-program yang dibuat dan tidak melakukan hal-hal yang menghambat kelancaran pelaksanaan program-program tersebut dan sangat penting adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat agar apabila kondisi perusahaan sedang tidak baik yang berakibat pada terhambatnya proses produksi, masyarakat harus juga dapat memahami kondisi tersebut, demikian pula terhadap perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan selalu melibatkan masyarakat dalam proses berjalannya aktifitas perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat penutupan akses jalan Main Road I, Main Road II, Main Road III dan Main Road IV atau CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) atau akses didalam perkebunan kelapa sawit penggugat dengan menggunakan kayu sehingga penggugat tidak bisa melakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan didalam *Pasal 1365 KUHP*Perdata, *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*, perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III sebagai Tokoh Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Muara Gusik telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian penggugat tersebut akibat perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang timbul karena perbuatan penutupan akses jalan Main Road I, Main Road II, Main Road III dan Main Road IV atau CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) atau akses didalam perkebunan kelapa sawit penggugat dengan menggunakan kayu tersebut dilakukan bersama-sama dengan masyarakat Kampung Muara Gusik atas tuntutan kebun plasma yang belum diberikan oleh penggugat sejak tahun 2007-2008, walaupun atas keterlambatan pemberian kebun plasma tersebut telah dikompensasikan oleh penggugat dalam bentuk dana talangan sejumlah Rp.1.755.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan telah diberikan lahan plasma seluas 210 Ha di Kampung Jambuk, menurut Majelis Hakim tergugat I, tergugat II dan tergugat III merupakan tokoh masyarakat Kampung Muara Gusik, sebagai orang yang bertanggungjawab atas kerugian penggugat sehingga terhadap kerugian senilai Rp.879.586.631, (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng patut untuk dikabulkan, akan tetapi terhadap kerugian pembayaran uang gaji karyawan kontraktor atas nama Hendrik sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan karyawan kontraktor atas nama Mansyur sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan dibayar separuh gaji sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu Rupiah) X 68 orang sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp.30.600.000, (tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah), oleh karena setelah Majelis Hakim memperhitungkan ternyata tidak masuk kedalam kerugian diatas maka terhadap kerugian pembayaran gaji haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian secara moril akibat perbuatan Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III, mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kepercayaan dari para relasi bisnis dan berpengaruh terhadap image pemerintah negara Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap Penggugat (PT. Farinda Bersaudara) sebagai pengusaha yang selama ini dikenal cukup bonafide namun terkesan selalu membuat masalah yang dipandang negatif sehingga dapat merusak reputasi dan kredibilitas yang telah dijaga dan dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan jumlah uang namun diperkirakan tidak kurang dari Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar Rupiah), yang menurut Majelis Hakim oleh karena permasalahan dalam perkara a quo timbul juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan dari penggugat sendiri yang belum menyerahkan kebun plasma kepada masyarakat Kampung Muara Gusik sejak tahun 2007-2008 dan tuntutan tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti sah lainnya maka haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan (coservatoir beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap harta milik tergugat I, tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan, Penggugat tidak mengajukan permohonan secara tersendiri untuk melakukan sita jaminan sesuai dengan mekanisme yang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan sita jaminan, sehingga kemudian tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka permohonan sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraat), meskipun ada perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, dan ternyata persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, sehingga untuk menghindari hal - hal yang tidak inginkan yang dapat terjadi di kemudian hari, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketujuh dari Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lainnya yang tidak berkaitan dengan perkara aquo, tidak dapat dipergunakan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan dinyatakan bahwa gugatan pokok perkara dinyatakan dikabulkan sebagian, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Reglement Buitengenwesten (RBg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melarang atau menghentikan secara paksa pekerjaan perkebunan kelapa sawit PT. FARINDA BERSAUDARA, baik pekerjaan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS ke pabrik CFO dalam areal Kebun Inti, mulai dari CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan CR 32 (Colection Road 32) terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 sehingga pekerjaan dengan terpaksa terhenti secara total, adalah merupakan **perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad)**;
- 3 Menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat **sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad)** yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, adalah sebagai berikut :
 - 1 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Colection Road 32) yang terdiri dari Blok B 10 sampai dengan Blok B 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.89.520.420,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh Rupiah)**;
 - 2 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Colection Road 32) yang terdiri dari Blok B 28 sampai dengan Blok C 31, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.206.918.350,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)**;
 - 3 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Colection Road 21) sampai dengan lokasi CR 32 (Colection Road 32) yang terdiri dari Blok D 10 sampai dengan Blok C 25, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.192.732.554,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah);

4 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok D 26 sampai dengan Blok F 31, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.164.679.731,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah);**

5 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32) yang terdiri dari Blok F 10 sampai dengan Blok E 27, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.174.311.405,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima Rupiah);**

6 Kerugian akibat tidak dapat dilakukan pemanenan, pemeliharaan dan pengangkutan TBS di kawasan Jambuk, karena akses jalan ditutup dari lokasi CR 21 (Collection Road 21) sampai dengan CR 32 (Collection Road 32), yang terdiri dari Blok D 32 sampai dengan Blok E 33, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, dengan total kerugian sebesar **Rp.51.424.171,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah);**

Seluruh kerugian sebagaimana yang dirinci pada point 3.6 sampai dengan point 3.6 diatas, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana yang dirinci pada point 3.6 sampai dengan point 3.6, adalah sebesar **Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah);**

4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh karenanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 sebesar **Rp.879.586.631,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah);**

- 5 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama – sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 33.031.00,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013, oleh kami OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H.,M.H dan SETI HANDOKO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat III;

HAKIM KETUA MAJELIS,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.

HAKIM ANGGOTA I

ANDREAS P. MARADONA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

SETI HANDOKO, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RICKA FITRIANI,S.Pi,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
Biaya proses / ATK			: Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	27.940.000,00	
Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00	
Biaya Materai	: Rp.	6.000,00	
Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	5.000.000,00	
<hr/>			
J u m l a h	: Rp.	33.031.00,00	+
(tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu Rupiah)			